



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1522/Pdt.G/2014/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Cerai Talak antara :

XXXXX bin XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXX Rt. 004 Rw. 010, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang; sebagai "Pemohon";, sebagai "Pemohon";

MELAWAN

XXXXX binti XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan menurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, sebagai "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta saksi-saksi di depan persidangan;

*Putusan. No. 1522/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.1 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid register Nomor : 1522/Pdt.G/2014/PA.Mkd.tertanggal 15-08-2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2002, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sesuai dengan Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor : 427/15/X/2002 tanggal 07 Oktober 2002;
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup bersama di rumah Pemohon di Dusun XXXXX Rt. 004 Rw. 010, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang selama 5 tahun, lalu pindah hidup bersama di Batam, Riau selama 6 tahun 10 bulan, kemudian pindah hidup bersama di rumah Pemohon selama 8 bulan dan sejak akhir Agustus 2013 antara Pemohon dengan Termohon hidup pisah hingga sekarang.
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama: XXXXX, umur 11 tahun ikut Termohon ;

Putusan. No. 1522/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula rukun dan damai namun sejak tahun 2013 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan percekcoan sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan percekcoan disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon karena semenjak pulang dari Batam Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon atas hal tersebut Pemohon sudah pernah bertanya kepada Termohon alasannya karena sering adanya kondangan-kondangan di keluarga Pemohon sehingga Termohon merasa keberatan, Pemohon sudah berusaha menasehati namun nasehat tersebut tidak pernah dihiraukan puncaknya pada akhir Agustus 2013 Termohon dipasrahkan ke rumah orangtuanya di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon hidup pisah hingga sekarang.
6. Bahwa selama pisah Pemohon pernah datang menemui Termohon untuk mengajak rukun kembali, namun Termohon tetap memilih untuk bercerai dan selama pisah Termohon tetap memberi nafkah wajib kepada Termohon.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon sudah tidak betah lagi hidup bersama Termohon dan dengan ini mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;

*Putusan. No. 1522/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.3 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

*Putusan. No. 1522/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.4 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 05-09-2014 dan tanggal 25-09-2014 sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa berhubung Termohon tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara lewat mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon untuk tetap menunggu kedatangan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri Termohon dengan membacakan permohonan Pemohon, yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat- surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3308100606720004 atas nama XXXXX, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1)

*Putusan. No. 1522/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.5 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 427/15/X/2002 tanggal 7 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2) ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi :

1. XXXXX bin XXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah 12 tahun yang lalu dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama semula di rumah Pemohon, akhirnya keduanya berpisah sampai sekarang sudah ada 1 tahun ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, Termohon pulang ke rumah orangtuanya ;
- Bahwa selama Pemohon pisah dengan Termohon, Pemohon sudah beberapa kali menjemput Termohon untuk diajak bersatu kembali, namun Termohon sudah tidak mau ;

*Putusan. No. 1522/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.6 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXX bin XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.

Armada, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah *kakak Pemohon* ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah Tahun 2002 yang lalu dan dalam perkawinannya sudah mempunyai 1 orang anak sekarang dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama semula di rumah Pemohon dan pernah di Batam, akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah sampai sekarang sudah ada 1 (satu) Tahun lamanya ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon sampai sekarang tidak pernah kembali di kediaman Pemohon ;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon sudah berulang kali mengajak rukun, namun Termohon sudah tidak bersedia lagi bersatu dengan Pemohon ;
- Bahwa Usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, namun tidak berhasil ;

*Putusan. No. 1522/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.7 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah masing-masing saksi tersebut memberikan keterangan, Pemohon telah menanggapi dan menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berhubung Termohon tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara lewat mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis tetap menasehati Pemohon untuk tetap menunggu kedatangan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara cerai talak, sehingga perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Mungkid, hal ini berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 jo penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 8 Undang- undang nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 66 Undang- undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

*Putusan. No. 1522/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.8 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 427/15/X/2002 tanggal 7 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang (P2) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada alasan Termohon tidak patuh kepada Pemohon semenjak pulang dari Batam, akhirnya Termohon pulang ke rumah orangtuanya,, namun setelah beberapa kali Pemohon jemput ternyata Termohon tidak mau, sehingga berpisah hingga kini telah berjalan sekurang-kurangnya 1 tahun lamanya, meskipun Pemohon sudah bersabar dan ingin tetap bersama Termohon, namun Termohon tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sekurang-kurangnya 1 tahun lamanya, dimana Termohon pulang ke rumah orangtuanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panggilan (relaas) tanggal 05-09-2014 dan tanggal 25-09-2014 Termohon telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya

*Putusan. No. 1522/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.9 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan harus dianggap bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan akibat ketidak hadirannya Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim juga berpendapat berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah yang akhirnya masing-masing tidak bisa melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang sebenarnya, dan Pemohon sudah bersabar menanti 1 tahun lamanya, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud oleh karenanya permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia

*Putusan. No. 1522/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.10 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kedalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

*Putusan. No. 1522/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.11 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari **Drs. KHOERUN.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. JAZILIN dan Drs. H.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.** sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh **ANAS MUBAROK, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon *tanpa hadirnya* Termohon ;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. JAZILIN

Ketua Majelis

ttd

Drs. KHOERUN

*Putusan. No. 1522/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.12 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

Panitera Pengganti

ttd

ANAS MUBAROK, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I	: RP	30.000.-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	230.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp 321.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

ICHTIYARDI, SH.

*Putusan. No. 1522/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.13 dari 13 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari **Drs. KHOERUN**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. JAZILIN** dan **Drs. H.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.** sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh **ANAS MUBAROK, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon *tanpa hadirnya* Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. JAZILIN

Drs. KHOERUN

Hakim Anggota

*Putusan. No. 1522/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.14 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

Panitera Pengganti

ANAS MUBAROK, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I	: RP	30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	230.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp 321.000,-

*Putusan. No. 1522/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.15 dari 13 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*Putusan. No. 1522/Pdt.G/2014/PA Mkd
Hal.16 dari 13 halaman*